



**LAPORAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
(LKj- BPBD) TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah perwujudan tanggung jawab Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas selama satu tahun anggaran, dan menjadi acuan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yang diharapkan penyusunannya efektif, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dituntut mampu untuk mengimplementasikan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, untuk itu sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2024, maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga LKj. ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 04 Januari 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tanah Bumbu



H. Sunasi, M.IP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19770503 200804 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tujuan Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana dan mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditargetkan pada periode Renstra Tahun 2021-2026.

Dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2023 berhubungan juga dengan besaran pagu anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perlu adanya prioritas kegiatan yang dilaksanakan. Namun secara keseluruhan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal kebencanaan. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya laju pertumbuhan perekonomian daerah dapat meningkat sehingga tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diwujudkan dalam 1 (satu) kinerja utama yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) . Dimana capaian kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini mempunyai 71 (tujuh puluh satu) indikator dan beberapa indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan sebagian OPD/instansi teknis terkait lainnya yang menjadi stakeholder dalam urusan kebencanaan.

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi semua pihak.

Batulicin, 04 Januari 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tanah Bumbu



I. Sulhadi, M.IP
Pemimpin Tk.I/IV.b

NIP. 19770503 200804 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu – isu Strategis	1
C. Dasar Hukum	2
D. Maksud dan Tujuan	3
E. Gambaran Umum BPBD	4
F. Struktur Organisasi	20
G. Susunan Kepegawaian	22
H. Permasalahan Umum	23
I. Sistematika Penyusunan.....	24
Bab II Perencanaan Kinerja	25
A. Rencana Strategis	25
1. Visi	25
2. Misi	25
3. Tujuan	26
B. Perjanjian Kinerja	26
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	26
D. Rencana Aksi	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	30
Bab IV Penutup	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25 Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Isu – Isu Strategis

Isu Strategis yang mempunyai korelasi dengan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain :

1. Penyusunan kajian – kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya
4. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ;

9. Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .

D. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kesatu dari Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2021-2026. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024;
- c. Hasil evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan Akuntabilitas Organisasi;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Organisasi;
3. Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumberdaya organisasi ;

4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Badan;
6. Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

E. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana Badan

1. Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana ,saat tanggap darurat dan pascabencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - a) melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - b) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;

- c) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana;
- i) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l) mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m) mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat

1. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data bencana;
 - b) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kerja dan melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, Analisa dan penyajian data;
 - b) Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;
 - c) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
 - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan penggandaan, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;
 - e) Menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas, Pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dan keprotokolan;
 - f) Melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - g) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai (bazzetting formasi);

- h) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- j) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- l) Menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Melaksanakan pengumpulan dan mengelola data, penyusunan program dan rencana kerja dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
 - b) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e) Menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran pembangunan dan anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD/APBN);

- h) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j) Menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- k) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan SKPD;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

1. Melakukan pengumpulan dan mengelola data dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan badan.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan;
 - b) Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan;
 - c) Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi dan kearsipan kegiatan badan;
 - d) Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan;
 - e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan badan;
 - f) Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- b) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
- g) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;
- h) Melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap satgas bencana (TRC-PB, SRC-PB, BPK, TAGANA) dan satgas lain yang mendukung; dan
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

Sub Bidang Pencegahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
 - c) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
 - d) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - e) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
 - f) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana daerah;
 - g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;

- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- i) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakkan rencana tata ruang;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- l) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- m) Menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- n) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, penegakkan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- o) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Kesiapsiagaan

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;
 - c) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
 - d) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaduratan bencana;
 - e) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaduratan bencana;

- f) Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaduratan bencana;
- g) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- i) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakkan rencana tata ruang;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksnakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
- o) Menyiapkan bahan, melaksnakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- p) Menyiapkan bahan, melaksnakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- q) Melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap satgas bencana (TRC-PB, SRC-PB, BPK, TAGANA) dan satgas lain yang mendukung;
- r) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- b) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- c) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- d) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- f) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan;
- g) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Kedaruratan

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi penggerakan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
 - b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
 - c) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan;
 - d) Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;
 - e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;

- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumber daya alam maupun buatan;
- g) Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana;
- h) Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- i) Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- l) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan cakupan lokasi bencana;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban;
- n) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Logistik

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
 - b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan bencana, kelompokn rentan dan kebutuhan dasar logistik;
 - c) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
 - d) Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tinghkat kerusakan akibat bencana;
 - e) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisai dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;

- f) Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
- h) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan sandang;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan psikososial;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- o) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
 - b) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
 - d) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
 - e) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;

- f) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
- g) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
- h) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- k) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- l) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- m) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bidang Rehabilitasi

1. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
- d) Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- e) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
- f) Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum keagamaan;
- g) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- i) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
- j) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana;
- k) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonstruksi dan resolusi konflik;
- l) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- m) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban;
- n) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pemerintahan
- o) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan pelayanan publik;

- p) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana; dan
- q) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bidang Rekonstruksi

1. Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;
 - b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
 - d) Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - e) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - f) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - g) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - h) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
 - i) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
 - j) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

- k) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- m) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala pelaksana badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


F. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi Badan Penanguulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan sebagai pimpinan dan pengambil Keputusan
- b. Sekretariat:
 - Sekretaris
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 - Kasubbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasubid Pencegahan
 - Kasubid Kesiapsiagaan
- d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Kasubid Kedaruratan
 - Kasubid Logistik
- e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Kasubid Rehabilitasi
 - Kasubid Rekonstruksi

Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024



G. Susunan Kepegawaian

Data jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 ASN 15 Non ASN + TRC-PB 13 , dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai		Eselonering		Pendidikan		Pangkat	
	ASN	Non ASN	Eselon	Jumlah Pejabat	Tingkat Pendidkan	Jumlah ASN	Gol/ Pangkat	Jumlah Pegawai Keseluruhan
1.	1	-	II.b	1	S2	1	IV.b	1
2.	4	-	III.b	2	S2	1	III.d	1
					S1	2	III.d	1

3.	9	-	IV.a	9	S2	2	III.d	3
					S1	6	III.c	6
4.	-	-	-	-	S.1 SLTA SLTP	1 - 1	III.a II.d II.d	1 - 1
5.	-	45	-	-	S.1 D3 SMA SLTP SD	- - - - -	Non ASN Non ASN Non ASN Non ASN Non ASN	13 1 20 5 6
	14	45		12		14		59

2. Tenaga Administrasi, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, Cleaning Service, Jaga malam, dan Driver BPBD

No	Pegawai		Satuan	Eselonering		Pendidikan		Pangkat	
	PNS	Kontrak		Eselon	Jumlah Pejabat	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Gol/ Pangkat	Jumlah Pegawai Keseluruhan
1.	-	14	Tenaga Administrasi	-	-	S.1 SLTA SMP Sederajat	- - -	- - -	8 5 1
	-	12	TRC-PB	-	-	SMK SMA Paket C SLTP SD	- - - - -	- - - - -	1 5 1 2 3
		1	Petugas Keamanan	-	-	SD	-	-	1
	-	2	Petugas Keamanan/ Penjaga Gudang	-	-	SMP	-	-	2
	-	3	Pengemudi	-	-	S.1 SMA	- -	- -	1 1
	-	2	Pramu Kebersihan	-	-	Paket C SMP	- -	- -	1 1
		1	Pramu Taman	-	-	SMP	-	-	1
		1	Pengelola Pelayanan Kehumasn	-	-	SMA	-	-	1
		35							35

H. Permasalahan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum yaitu :

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan Penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor;
2. Belum dipahaminya bahwa fokus penanggulangan bencana adalah pencegahan atau mitigasi berbasis pengurangan risiko bencana.
3. Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang undangan
4. Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
5. Kurang optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
7. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
8. Terdapat 8 (delapan) ancaman bencana dengan Risiko sedang dan tinggi, diantaranya tingkat kerentanan terhadap ancaman bencana masih tinggi, tingkat kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah dan belum dipahaminya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya oleh semua pihak yang berkepentingan.
9. Belum terbentuknya Kelurahan/Desa Tangguh Bencana dengan pendanaan APBD
10. Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana
11. Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lain

Isu Strategis

1. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
2. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
3. Penanaman kesadaran terhadap seluruh Pemangku kepentingan (Pemerintah, masyarakat, dan swasta) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama.
4. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program manajemen kebencanaan.
5. Pemberian pelayanan pemulihan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.
6. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai.

7. Pelaksanaan Kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana.

I. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil, Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen penetapan kinerja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target 2024. Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2016 sampai Tahun 2020, untuk beberapa indikator realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/LKj-IP BPBD 2024 kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dan upaya/Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulanagn Bencana Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

1. Visi

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang sebagai visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 adalah :

“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius, dan Demokratis”

2. Misi

Sejalan dengan visi, BPBD Kabupaten Tanah Bumbu mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan ke dalam 5 misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

- 1). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia;
- 2). Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mantap, untuk menopang daya saing pelayanan public dan perekonomian;
- 3). Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang arif, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 4). Mewujudkan perekonomian daerah, berbasis pengembangan potensi maritim dan agroindustry; dan
- 5). Membangun tata Kelola pemerintahan yang melayani, sederhana dan akuntabel.

BPBD Tanah Bumbu sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, mengacu pada misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang mantap, untuk menopang daya saing pelayanan publik dan perekonomian;

3. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah **Meningkatnya Kapasitas Daerah menghadapi bencana** Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel II.1.

Tabel II.1 Tujuan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas Daerah menghadapi bencana	Angka kapasitas daerah terhadap bencana	Indeks	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

4. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan , maka dibuatlah Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati , Pimpinan SKPD dengan Eselon III , Eselon III dengan Eselon IV sampai kepada staf , sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen LKj ini.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing – masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT yang sudah tersusun diterjemahkan oleh tiap bidang kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam 1 Tahun. Oleh bidang , kegiatan didelegasikan kepada sub bidang untuk dilaksanakan secara optimal sesuai dengan lokasi dan jadwal yang sudah ditetapkan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai lampiran dalam dokumen ini.

D. Rencana Aksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan pada sasaran dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 terdapat 1 program dan 3 kegiatan serta 9 sub kegiatan dengan total pagu Rp. 3.570.752.398,-. Rencana aksi seperti yang tercantum pada lampiran dokumen LKj ini.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh nilai 80,95 dengan kategori A yang berarti secara umum implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sangat baik, terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja itu sendiri. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	2022		2023	
		Bobot (%)	Nilai AK	Bobot (%)	Nilai AK
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	30,00	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	30,00	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	15,00	12,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	19,25	25,00	19,85
Nilai Hasil Evaluasi		100	79,26	100	80,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		A

Nilai pada tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi nilai akuntabilitas kinerja dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	%	0,5	0,69	138%

Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran yang terbagi dalam satu indikator. Pada tahun 2024, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dengan menggunakan angka sebesar 0,69 dengan capaian 138%, sebagaimana bersumber dari data BNPB dibawah ini :

Gambar.1. Nilai IKD dan IRB Tahun 2024

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran
Nomor : B-06.22/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Tanggal : 8 Januari 2025


Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Tanah Laut	0.65	145.09
Kotabaru	0.50	152.79
Banjar	0.69	118.31
Barito Kuala	0.48	156.15
Tapin	0.58	106.70
Hulu Sungai Selatan	0.48	119.36
Hulu Sungai Tengah	0.45	116.35
Hulu Sungai Utara	0.68	97.69
Tabalong	0.50	157.77
Tanah Bumbu	0.69	118.27
Balangan	0.59	104.24
Kota Banjarmasin	0.54	102.77
Kota Banjarbaru	0.53	91.98

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Ratiya Jati

Gambar.2. Grafik Perbandingan antar Kabupaten/Kota



Sumber dari BNPB

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana merupakan parameter penting dalam menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Tolak ukur capaian sasaran adalah meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana yang terstruktur, terencana dan terpadu yang diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indeks ketahanan daerah terhadap bencana. Pengukuran nilai indeks dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator program dari Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang mewakili kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	50% <i>persentase dokumen wajib kebencanaan dan persentase desa yang memperoleh edukasi,informasi kebencanaan</i> + 30% <i>evakuasi korban bencana</i> + 20% <i>rehabilitasi dan rekonstruksi</i>

Ketiga indikator program tersebut diatas yang digunakan sebagai formula untuk mengukur indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dijabarkan pada tabel 3.4.

No	Indikator Program	Formula Indikator Program
1	Persentase jumlah dokumen wajib pemetaan kebencanaan	<i>Jumlah dokumen_wajib kebencanaan_yang dimiliki BPBD / Jumlah dokumen wajib kebencanaan</i>
	Persentase Desa Rawan Bencana yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan	<i>Jumlah desa yang memperoleh edukasi,informasi kebencanaan / Jumlah desa yang berada di Kawasan rawan bencana</i>
2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	<i>(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%</i>
3	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	<i>(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%</i>

Tabel 3.4. Indikator program BPBD Kabupaten Tanah Bumbu

Kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana dengan indikator Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2026 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	122	0,5	0,69	138%	3	3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,69	138%

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 138% diperoleh dari target 0,5 terealisasi sebesar 0,69 dengan predikat baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan 2024 dijabarkan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	0,5	0,61	0,5	0,69

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan 2024 dijabarkan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	0,61	122 %	0,69	138%

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan 2024, mengalami peningkatan dibandingkan target dengan masing-masing capaian kinerja 100%. Perbandingan kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,61	0,69

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perbandingan target dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian
		BPBD Tanah Bumbu	Nasional	BPBD Tanah Bumbu
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	97,87%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	97,99%
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mengukur keberhasilan pelayanan kebencanaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, capaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu seluruhnya mencapai 98,62% dengan predikat sangat baik.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 adalah Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana yang dapat diukur dengan indeks kapasitas daerah terhadap Bencana. Indeks yang dimaksud dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator program dari Program Penanggulangan Bencana yang mewakili kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Ketiga Indikator program tersebut dijabarkan pada table 3.4.

Untuk mengukur Indeks Kapasitas Daerah terhadap Bencana yang berdasarkan atas indikator program pada tabel 3.4. di atas, dapat diformulasikan sebagai berikut :

Indeks Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
= 50% Persentase *dokumen wajib kebencanaan* dan Persentase *desa yang memperoleh edukasi,informasi kebencanaan* + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi

Target realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2024 dan indikator program tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.11 dan table 3.12.

Tabel 3.11. Target dan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dan indikator program tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	0,5	0,69	Persentase jumlah dokumen wajib pemetaan kebencanaan	100%	99.94%
				Persentase Desa Rawan Bencana yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan		
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%	98.50%
				Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	100%	99.91%

Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja tahun 2024 dan indikator program tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Capaian	Indikator Program	Capaian
1	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	138%	Persentase jumlah dokumen wajib pemetaan kebencanaan	99.94%%
			Persentase Desa Rawan Bencana yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan	
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	98.50%
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	99.91%

Indikator program pertama (a) yaitu Persentase dokumen wajib kebencanaan.

Target indikator persentase jumlah dokumen wajib kebencanaan di tahun 2024 adalah 100%.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan dokumen Kontijensi Banjir, maka dokumen kebencanaan yang saat ini telah dimiliki BPBD Tanah Bumbu adalah sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen Kontijensi atau realisasi sebesar 100% dari 4 (empat) dokumen wajib kebencanaan yang harus dimiliki suatu daerah. Sehingga capaian indikator persentase jumlah dokumen wajib pemetaan kebencanaan adalah sebesar 100%.

Formulasi perhitungan indikator program pertama (a) adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen wajib kebencanaan yang dimiliki BPBD}}{\text{Jumlah dokumen wajib kebencanaan}} \times 100$$

Realisasi indikator program pertama pada tahun 2024 adalah 100% yang diperoleh dari

$$\frac{3}{4} \times 100\%$$

Indikator program pertama (b) yaitu Persentase desa yang memperoleh edukasi, informasi kebencanaan. Target indikator persentase desa rawan bencana yang memperoleh edukasi/ informasi kebencanaan di tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi/diseminasi kebencanaan di tahun 2024 yakni di SMKN 1 Kusan Hulu, SMKS Insan Luhur Angsana, SMPN 1 Angsana, SMK 1 Mantewe dan SMPN 2 Simpang Empat.

Maka realisasi persentase desa yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan adalah sebesar 100%. Sehingga capaian indikator persentase jumlah desa yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan adalah sebesar 100%.

Indikator program kedua adalah Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Indikator program yang kedua ini mewakili kegiatan penanganan bencana alam atau pada fase saat bencana.

Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator program kedua tersebut di atas adalah sebagai berikut :

$\% \text{ evakuasi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam}} \times 100\%$

Pada tahun 2024, jumlah korban jiwa yang berhasil dievakuasi sebanyak 21.688 jiwa dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.

Indikator program ketiga adalah persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana. Indikator program ketiga ini mewakili kinerja dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator program ketiga tersebut di atas adalah sebagai berikut :

$\% \text{ rehabilitasi dan rekonstruksi} = \frac{\text{Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai hasil verifikasi}}{\text{Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam}} \times 100\%$
--

Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kerusakan akibat bencana diberikan berupa bahan bangunan yang bersifat non permanen serta bantuan makanan dan minuman untuk kerja bakti pasca bencana pada wilayah yang terdampak. Bantuan ini diberikan berdasarkan permohonan korban bencana yang mengalami kerusakan melalui kecamatan dan dilakukan assesmen untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan.

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 tergantung kepada ketiga indikator program tersebut di atas dengan porsi indikator program pertama yang lebih besar yaitu persentase dokumen wajib kebencanaan dan

persentase desa yang memperoleh edukasi, informasi kebencanaan 100%. Hal ini disesuaikan dengan paradigma penanggulangan bencana dari semula bersifat responsif menjadi preventif.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.
- c. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan.
- d. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
- e. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
- f. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui APBD dan APBN;
- h. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meningkat untuk kerusakan yang bersifat non permanen.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang masif di seluruh Indonesia khususnya, mengubah fokus penggunaan anggaran dan pola tatanan kehidupan masyarakat yang semakin terbatas;
- b. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
- c. Terbatasnya ruang terbuka publik beserta sarana dan prasarananya (terutama sanitasi) yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi pada saat bencana;
- d. Terbatasnya akses evakuasi karena tingkat kepadatan permukiman penduduk yang tinggi;
- e. Sistem informasi bencana belum terintegrasi secara optimal;
- f. Penanganan pasca bencana belum optimal.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder;

- b. Melakukan edukasi dan memfasilitasi desa tangguh bencana yang telah terbentuk untuk mampu menanggulangi bencana ini dengan cara membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Membangun koordinasi yang sinergis dan komunikasi efektif antara masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan korban bencana;
- e. Memfasilitasi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
- f. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penanganan bencana.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 13 orang ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil ASN, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Tanah Bumbu juga dibantu oleh satuan tugas operasional yaitu Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Tanah Bumbu pada saat terjadi bencana yaitu melakukan evakuasi.

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana.

Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Tanah Bumbu selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Tak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 adalah program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri atas tiga (3) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Bahaya Bencana Alam
2. Penanganan Bencana Alam
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Pencegahan Bahaya Bencana Alam merupakan kegiatan yang bersifat preventif dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/Out put	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1	Memfasilitasi penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%	97.99 %
2	Sosialisasi,komunikasi,edukasi dan disiminasi kebencanaan	150	150	100%	

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam penanggulangan bencana. Rasa kebersamaan dan gotong royong masyarakat yang tinggi sehingga kegiatan ini dapat diterima di masyarakat.

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta dalam melaksanakan kegiatan ini baik pemenuhan logistik, evakuasi kedarutan, maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personil dalam menghadapi bencana. Selain itu, personil telah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) sehingga dapat melaksanakan tugas kebencanaan dengan baik.

Untuk capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan kondisi awal di tahun 2020 mencapai 155,60 dalam hal ini masuk dalam kategori tinggi, sedangkan capaian IRB di tahun 2021 mencapai 143,94 dan di tahun 2022 mencapai 125,17 dan di tahun 2023 mencapai 112,43 termasuk dalam kategori sedang.

INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	KONDISI AWAL 2020	REALISASI				KELAS RISIKO
		2021	2022	2023	2024	2024
TANAH BUMBU	155,60 (Tinggi)	143,94	125,17	112,43	118,27	118,27

3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 100%.

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.918.462..000	1.813.485.782	94.53%

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU	Realisasi	
				Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		16.342.533.139	15.952.382.268	97.61%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.326.837.539	4.025.662.028	93,04%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.579.312.043	3.287.033.926	91.83%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	747.525.496	738.628.102	98.81%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		132.750.000	131.980.000	99.42%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.750.000	131.980.000	99.42%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.628.968.600	1.619.271.627	99.40%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.343.800	8.855.350	94.77%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	766.779.600	760.436.100	99.17%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.215.200	111.701.800	98.66%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000	26.886.500	96.02%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693.205.000	693.004.377	99.97%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.425.000	18.387.500	99.80%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		644.185.000	617.656.913	95.88%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.545.000	168.870.813	87.70%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.640.000	448.786.100	99.37%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.609.792.000	9.557.811.700	99.46%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.774.080.000	8.750.124.000	99.73%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.467.000	276.362.700	91.07%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.200.000	348.330.000	99.75%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.500.000	121.500.000	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.545.000	61.495.000	99.92%
II	Program Penanggulangan Bencana		3.570.752.398	3.483.158.327	97.55%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		814.043.400	797.691.252	97.99%
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	351.510.400	336.828.752	95.82%

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	462.533.000	460.862.500	99.64%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		110.729.800	106.387.000	96.08%
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	44.198.800	41.397.000	93.66%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	66.531.000	64.990.000	97.68%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2.309.308.398	2.251.422.250	97.49%
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	422.730.600	387.500.850	91.67%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.333.388.798	1.324.740.400	99.35%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	553.189.000	539.181.000	97.47%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		336.670.800	327.657.825	97.32%
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	141.442.000	133.806.775	94.60%
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	195.228.800	193.851.050	99.29%
			19.913.285.537	19.435.540.595	97.60%

Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU	Realisasi		Selisih
				Fisik (%)	Keuangan (%)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		16.342.533.139			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.326.837.539			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.579.312.043	100%	91.83%	8.17%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	747.525.496	99.99%	98.81%	1.18%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		132.750.000			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.750.000	100%	99.42%	0.58%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.628.968.600			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.343.800	100%	94.77%	5.23%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	766.779.600	100%	99.17%	0.83%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.215.200	100%	98.66%	1.34%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000	100%	96.02%	3.98%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693.205.000	100%	99.97%	0.03%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.425.000	100%	99.80%	0.2%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		644.185.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.545.000	100%	87.70%	12.3%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.640.000	100%	99.37%	0.63%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.609.792.000			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.774.080.000	99.96%	99.73%	0.23%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.467.000	96.78%	91.07%	5.71%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.200.000	100%	99.75%	0.25%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.500.000	100%	100%	0%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.545.000	100%	99.92%	0.08%
II	Program Penanggulangan Bencana		3.570.752.398			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		814.043.400			
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	351.510.400	100%	95.82%	4.18%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	462.533.000	99.90%	99.64%	0.26%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		110.729.800			
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	44.198.800	100%	93.66%	6.34%
		Pelatihan Pencegahan dan	66.531.000	100%	97.68%	2.32%

		Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2.309.308.398			
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	422.730.600	91.82%	91.67%	0.15%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.333.388.798	99.99%	99.35%	0.6%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	553.189.000	100%	97.47%	2.53%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		336.670.800			
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	141.442.000	100%	94.60%	5.4%
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	195.228.800	99.85%	99.29%	0,56%
			19.913.285.537	99,77%	97.60%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 99,94%, rata-rata capaian program penanggulangan bencana sebesar 99,01%, sedangkan rata-rata capaian kedua program tersebut sebesar 99,77% dan dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BERHASIL. Adapun factor pendorong penyebab keberhasilan kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA BPBD Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tertangani dengan baik.
3. Alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi rawan bencana berupa kegiatan diseminasi kebencanaan, pemasangan rambu peringatan dan pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial.
4. Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas TRC dan pelatihan kesiapsiagaan relawan penanggulangan bencana.
5. Sarana dan prasarana untuk melakukan penanggulangan bencana dan evakuasi korban sudah memadai, serta penyerahan bantuan logistik kepada warga yang

terdampak bencana sudah terpenuhi. Tak lepas kordinasi dan peran relawan dalam penanganan bencana berjalan dengan baik

6. Adanya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana.

Dari keberhasilan capaian tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Masih terbatas nya ketersediaan SDM yang kompeten.
2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standart masih terbatas dengan pagu yang ada.
3. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Faktor-faktor keberhasilan dan factor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang efektif dan tepat sasaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan.

Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima tahunan. Capaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu yaitu **138%** dan capaian anggaran sebesar **100%**, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 sangat berhasil.

Keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya etos kerja dari pegawai dan semangat dari relawan
2. Adanya antusiasme masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana
3. Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan

Dibalik keberhasilan dalam pencapaian kinerja, BPBD Kabupaten Tanah Bumbu juga mengalami beberapa hambatan, yaitu :

1. SDM yang belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Sarana dan prasarana belum memadai
3. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana belum optimal

Upaya yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana melalui pelatihan dan sertifikasi kebencanaan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Memperkuat koordinasi antara stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana dengan membangun kerangan regulasi yang jelas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

Batulicin, Januari 2025
Kelapa Pelaksana,

H. Sulhadi, MIP
Pembina Tk.IV.b
NIP. 19770503 200804 1 001